

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Workplace menurut kamus Bahasa Inggris-Bahasa Indonesia adalah tempat kerja.¹ Tempat kerja menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja bahwa “tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan tertutup, atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja berkerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha”. Lingkungan Kerja adalah semua alat yang dihadapi, lingkungan di mana seseorang bekerja, metode kerja, sebagai pengaruh pekerjaannya baik sebagai individu maupun kelompok. Indikator Lingkungan Kerja, yaitu: pencahayaan, suhu atau suhu udara di tempat kerja, kelembaban udara, sirkulasi udara, dekorasi, keselamatan di tempat kerja dan aroma di tempat kerja.²

Lingkungan tempat kerja menurut Sarwono terbagi menjadi dua macam yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik. Lingkungan kerja fisik diantaranya penerangan, temperatur, kelembaban, suhu di dalam ruangan, sirkulasi udara, kebisingan, getaran mekanis, bau tidak sedap dan keamanan di tempat kerja. Sedangkan lingkungan kerja non fisik diantaranya adalah

¹ “Workplace Dalam Indonesia, Terjemahan, Inggris - Kamus Indonesia | Glosbe,” accessed September 2, 2024, <https://id.glosbe.com/en/id/workplace>.

² Farhan Saputra and M. Rizky Mahaputra, “Building Occupational Safety and Health (K3): Analysis of the Work Environment and Work Discipline,” *Journal of Law, Politic and Humanities* 2, no. 3 (2022): 105–14, <https://doi.org/10.38035/jlph.v2i3.91>.

hubungan sosial di tempat kerja baik antara atasan dengan bawahan atau hubungan antara bawahan.³

Sejak kemunculan dan penyebaran virus corona baru SARS-CoV-2 di seluruh dunia pada bulan-bulan awal tahun 2020 terjadi pembatasan luas pada pergerakan fisik di luar rumah untuk mengekang penyebaran virus selama periode “*lock down*”.⁴ Termasuk di seluruh wilayah Indonesia telah mengubah pola atau budaya bekerja yang semula dari bekerja dengan lingkungan kerja fisik yang memiliki tempat kerja atau *work from office* menjadi lingkungan kerja non fisik atau *work from home*.⁵ Presiden Joko Widodo dalam pidatonya tanggal 15 Maret 2020 menyampaikan bahwa ASN atau Pekerja bisa bekerja dari rumah secara dalam jaringan (*daring/online*) dengan tetap mengutamakan pelayanan prima bagi masyarakat. Konsep pola dan budaya bekerja dengan lingkungan non fisik tersebut berlangsung hingga saat ini yang dikenal dengan istilah *Future of work* yaitu pengaturan kerja yang fleksibel dengan bekerja dimana saja dan kapan saja.

Future of work dapat didefinisikan sebagai implikasi dari perubahan-perubahan yang terjadi yang berdampak pada 3 dimensi yang sangat erat kaitanya dengan 3W (*Work, Workforce, Workplace*).⁶ *Work* memiliki arti

³ Febryna Natasya Sandi, “Hubungan Lingkungan Tempat Kerja Dan Penggunaan Alat Pelindung Diri Kesehatan Para Pekerja di Tempat Penggilingan Padi”, UNG Repository, 2015

⁴ Ash Watson, Deborah Lupton, and Mike Michael, “The COVID Digital Home Assemblage: Transforming the Home into a Work Space during the Crisis,” *Convergence* 27, no. 5 (2021): 1207–21, <https://doi.org/10.1177/13548565211030848>.

⁵ Albizzia Haura et al., “Implementation of Work From Anywhere (Wfa) As a Model of the Future Work System of Indonesian Civil Servants,” 2022, 57–66.

⁶ Haura et al. *Op.Cit* hlm 58

pekerjaan, *work force* menggambarkan sebagai pekerja, *workplace* menggambarkan tempat bekerjanya para pekerja.⁷ Adapun istilah-istilah sistem kerja dengan konsep *future of work* ialah *work from office*, *work from home*, *work from anywhere*, *flexible working*.⁸ Perubahan konsep dan pola sistem kerja ini adalah fenomena *workplace* ke *work's place*.

Perubahan konsep kerja *workplace* ke *work's place* terdapat beberapa aspek yang berbeda pada pekerjaannya saat melakukan pekerjaan dilingkungan kerja, terutama mengenai perlindungan pekerja dalam hal terjadinya kecelakaan kerja juga menjadi berbeda. Pekerja yang bekerja di *workplace* dengan menjalani sistem kerja *work from anywhere* dalam KUHPerduta telah melakukan perjanjian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, termasuk syarat-syarat kerja serta jaminan sosial, kesehatan, dan keselamatan kerja, hingga penyelesaian perselisihan dan pemutusan hubungan kerja.⁹

Pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja bahwa “Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama”. Pada Pasal 10 Undang-Undang

⁷ Haura et al. *Op.Cit* hlm 57

⁸ Canadian Financial Services, “Building the Office of Tomorrow,” n.d.

⁹ Hasna Nurul Zahida and Andriyanto Adhi Nugroho, “Implementasi Jaminan Keselamatan Dan Kesehatan (K3) Pada Pekerja Work From Anywhere (WFA),” *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (2024): 870–75.

Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menyebutkan cakupan dalam perlindungan kerja yaitu;

- a. norma keselamatan kerja;
- b. norma kesehatan kerja dan hygiene perusahaan;
- c. norma kerja dan;
- d. pemberian ganti kerugian, perawatan, dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja.

Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja menyatakan bahwa “Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja”. Salah satu aspek penting Jaminan Kecelakaan Kerja adalah dengan memberikan perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja. Hal ini diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Tujuan umum dari penerapan Jaminan K3 adalah melindungi pekerja dan orang lain di tempat kerja. Oleh karena itu, aspek-aspek K3 harus mendapat perhatian ekstra, karena pengabaian terhadap aspek ini dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan non-ekonomi, seperti yang dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mencakup upaya untuk

mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, mengendalikan bahaya di tempat kerja, mempromosikan kesehatan, memberikan pengobatan, dan melakukan rehabilitasi. Kehidupan manusia tidak lepas akan potensi atau ancaman terjadinya kecelakaan. Kecelakaan adalah sebuah kejadian yang tidak terduga yang menyebabkan cedera dan/atau kerusakan.¹⁰

Kecelakaan kerja dapat terjadi dimana, kapan saja dan menimpa siapa saja. baik pekerja kantoran, lapangan, dan pekerja yang menggunakan sistem *work's place*. Kegiatan bekerja yang dilaksanakan oleh pekerja tidak lepas akan resiko terjadinya kecelakaan kerja dari pekerjaannya sehingga suatu keniscayaan bahwa perlindungan K3 adalah sesuatu hal yang diutamakan dalam bekerja. Tidak sedikit perusahaan di Indonesia yang mengimplementasikan sistem kerja *work's place* dan belum sepenuhnya mempunyai perlindungan atas dasar yang lebih jelas. Karena belum adanya regulasi dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai fenomena perubahan sistem kerja ini secara lebih jelas.¹¹ Selain itu, pekerja *work's place* juga belum sepenuhnya mendapatkan kejelasan penyelarasan tempat kerja, resiko bekerja dan tidak ada kejelasan mengenai jaminan sosial apabila terjadi kecelakaan kerja pada saat pelaksanaan kerja dengan sistem fenomena perubahan *workplace* ke *work's place*.

¹⁰ Valerio Ezra Hutagalung, "Kecelakaan Kerja Yang Dialami Pekerja Yang Sedang Dalam Keadaan Work From Home," *Jurist-Diction* 4, no. 2 (2021): 775, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25789>.

¹¹*Ibid*, hlm 777

Menurut Standar Internasional OHSAS 18001 (*Occupational Health and Safety Assessment Series*) risiko adalah kombinasi probabilitas terjadinya kejadian berbahaya dan keparahan paparan dengan cedera atau gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh paparan tersebut. Risiko adalah peluang terjadinya sesuatu yang akan mempunyai dampak terhadap sasaran, diukur dengan hukum sebab akibat. Pada manajemen risiko dalam perspektif Keselamatan dan Kesehatan Kerja, jenis risiko dapat di kategorikan risiko keselamatan, risiko kesehatan, risiko lingkungan, risiko keuangan, risiko umum.¹²

Adanya permasalahan tersebut maka pengaturan hukum dan risiko serta mitigasi mengenai fenomena perubahan sistem bekerja ini harus di rincikan secara lebih jelas sebagaimana hak-hak pekerja berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”. Oleh karena itu berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Pengaturan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Fenomena *Workplace* ke *Work’s Place*”.**

¹² Wowo Sunaryo Kuswana, “Ergonomi dan Kesehatan Keselamatan Kerja”, Ctk. Kedua, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, berikut rumusan masalah yang dapat diambil:

1. bagaimana pengaturan hukum keselamatan dan kesehatan kerja terkait fenomena perubahan *workplace* ke *work's place*?; dan
2. bagaimana bentuk mitigasi risiko bekerja atas fenomena perubahan dari *workplace* ke *work's place*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasar pada permasalahan di atas ialah sebagai berikut:

1. untuk menganalisis perlindungan bagi pekerja terkait keselamatan dan kesehatan kerja terhadap fenomena perubahan *workplace* ke *work's place*; dan
2. untuk mengetahui bentuk mitigasi risiko bekerja atas fenomena perubahan dari *workplace* ke *work's place*.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulisan skripsi hukum dengan judul “Pengaturan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Fenomena Perubahan *Workplace* ke *Work's Place*” belum pernah ditulis atau dibuat oleh orang lain. Namun dalam hal ini penulis menyertakan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

1. Farhan Saputra dan M. Rizky Mahaputra, dengan judul *Building Occupational Safety and Health (K3): Analysis of The Work Enviroment and Work Discipline*, jurnal, 2022. Penelitian ini berfokus membahas tentang tinjauan pustaka membangun keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta menganalisis kedisiplinan kerja dan lingkungan kerja dan disiplin kerja. Sedangkan dalam penelitian ini penulis fokus membahas keselamatan dan kesehatan kerja fenomena perubahan *workplace* ke *work's place* serta risiko dan mitigasi apabila terjadi kecelakaan saat bekerja dari jarak jauh.
2. Suriaty Pasaribu, dengan judul *Pelindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal Rectum, Vol. 3, No. 2, 2021. Penelitian ini fokus membahas pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, upaya yang dilakukan apabila terjadi kecelakaan kerja dan kewajiban pengusaha bila terjadi kecelakaan kerja. Perbedaan penelitian oleh Suriaty Pasaribu dengan penulis adalah fokus menganalisis secara pengaturan hukum keselamatan dan kesehatan kerja terkait fenomena perubahan *workplace* ke *work's place* dan resiko serta mitigasi kerja pada perubahan fenomena tersebut.
3. Hasna Nurul Zahida dan Andriyanto Adhi Nugroho, dengan judul *Implementasi Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Work From Anywhere (WFA)*. Penelitian ini fokus membahas upaya

preventif yang ada pada jaminan keselamatan dan kesehatan kerja untuk pekerja yang bekerja di berbagai tempat sehingga memiliki risiko yang diluar kuasa perusahaan. Perbedaan penelitian oleh Hasna Nurul Zuhida dan Andriyanto Adhi Nugroho dengan penulis adalah menganalisis pengaturan hukum keselamatan dan kesehatan kerja terhadap fenomena perubahan *workplace* ke *work's place*.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tempat Kerja (*Workplace*)

Workplace menurut Kamus Bahasa Inggris-Indonesia adalah tempat kerja.¹³ Tempat kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 adalah tiap ruangan atau lapangan baik terbuka atau tertutup, bergerak maupun menetap dimana terdapat tenaga kerja yang bekerja atau sering dimasuki orang bekerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya.¹⁴

2. Tempat Bekerja (*Work's Place*)

Tempat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ruang (bidang, rumah, dan sebagainya) yang tersedia melakukan sesuatu.¹⁵ Pengertian bekerja secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah melakukan suatu pekerjaan (perbuatan).¹⁶ Terdapat macam-macam sistem kerja *work's place*.

¹³ "Workplace Dalam Indonesia, Terjemahan, Inggris - Kamus Indonesia | Glosbe."

¹⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

¹⁵ <https://kbbi.web.id/tempat> diakses pada tanggal 09 September 2024

¹⁶ <https://kbbi.web.id/kerja> diakses pada tanggal 09 September 2024

a. *Flexible working*

Flexible working dapat diartikan pengaturan sistem kerja pegawai yang memberikan fleksibilitas lokasi bekerja selama periode tertentu dengan memaksimalkan teknologi informasi.¹⁷

b. *Work from home*

Work from home atau bekerja dari rumah termasuk dari konsep *telecommuting* atau bekerja jarak jauh.¹⁸ *Work from home* adalah salah satu istilah bekerja dari jarak jauh (*remote working*) melakukan pekerjaan biasa yang dilakukan di kantor dari rumah. Para pekerja tidak perlu datang ke kantor tatap muka dengan para pekerja lainnya.¹⁹

c. *Work from anywhere*

Work from anywhere adalah metode bekerja yang dilakukan oleh seorang karyawan yang dilakukan dari rumah, apartemen, atau tempat tinggal mereka, daripada bekerja langsung di kantor. Bekerja dari rumah sudah tidak asing lagi bagi para freelancer, namun mereka menyebutnya dengan kerja jarak jauh atau *remote work*.²⁰

¹⁷ "Flexible Working Space, Budaya Kerja Baru Hadapi New Normal – Ditjen Aptika," accessed August 30, 2024, <https://aptika.kominfo.go.id/2020/06/flexible-working-space-budaya-kerja-baru-hadapi-new-normal/>.

¹⁸ Hutagalung, "Kecelakaan Kerja Yang Dialami Pekerja Yang Sedang Dalam Keadaan Work From Home."

¹⁹ Yunita Andriani, "Pengaruh *Work From Home (WFH)* Terhadap Kinerja Guru MTsn 2 Siak Dimasa Pandemic Covid 19", Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2022.

²⁰ Haura et al., *Op.cit hlm 60*

d. *Co-working space*

Co-working space merupakan penyewaan ruang kerja yang digunakan secara bersama-sama dan terbuka dengan pengguna lainnya dengan penggunaan waktu yang fleksibel. *Co-working space* digunakan oleh orang-orang dengan latar yang berbeda-beda seperti; *entrepreneur, freelancer, startup*, asosiasi, konsultan, investor, artis, peneliti, pelajar, dan lain sebagainya.²¹

3. Risiko Kerja

Risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah akibat kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Berdasarkan OHSAS 18001 Tahun 2004, risiko adalah kombinasi dari probabilitas terjadinya kejadian berbahaya dan keparahan paparan dengan cedera atau gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh paparan tersebut. Beberapa risiko yang biasa dimiliki pekerja.²²

- a. risiko fisik (terpeleset dan tersandung, jatuh dari ketinggian);
- b. transportasi tempat kerja, mesin yang berbahaya, listrik;
- c. kebisingan, getaran, radiasi ion);
- d. risiko kimia (cairan pelarut, metal berat);
- e. risiko psikologi (stress, kekerasan, pemerasan);

²¹ Sulasrar, "Dinamika Fenomena *Co-Working Space* Dalam Perubahan Sosial Pda Masyarakat Urban", Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar.

²² Syamsu Rijal, DR. Risma Niswaty, S.S., M.Si, "*Standard Learning Material & Assessment Mengikuti Prosedur Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan Di Tempat Kerja*". hlm 59, 2014

- f. risiko lingkungan (temperatur, kelembapan, cahaya);
- g. risiko cedera otot (lingkungan kerja yang tidak ergonomis);
- dan
- h. risiko lainnya.

4. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja.²³ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja memiliki tujuan yaitu mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat dari pekerjaan serta memberikan perlindungan pada sumber produksi sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas.²⁴

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pada Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sebagai berikut:

- a. beban kerja;
- b. lingkungan kerja; dan
- c. kapasitas kerja.

²³ International Labour Organization, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_548900.pdf, diakses pada 10 September 2024, pukul 01.53.

²⁴ Rifky Setyarso, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Itu Penting, Kementerian Keuangan republik Indonesia, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13078/Kesehatan-dan-Keselamatan-Kerja-itu-Penting.html>, diakses pada 10 September 2024, pukul 02.19.

Menurut Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. keselamatan dan kesehatan kerja
- b. moral dan kesusilaan; dan
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama

Keselamatan dan kesehatan kerja yang dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 yaitu, segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Menurut *International Labour Organization (ILO)* kesehatan dan keselamatan kerja adalah upaya peningkatan kesejahteraan seluruh pekerja baik secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial disemua jenis pekerjaan, melindungi pekerja pada setiap pekerjaan dari risiko yang timbul dari faktor-faktor yang dapat mengganggu kesehatan, menempatkan dan memelihara pekerja di lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisiologis dan psikologis pekerja dan untuk menciptakan kesesuaian antara pekerja dan setiap orang dengan tugasnya.²⁵

²⁵ Angky Meilin Widi Sumijayanti, *et al*, *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Strada Press, Cetakan Pertama, Kediri, 2021, hlm 18.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang disarankan pada metode, sistem, dan gagasan tertentu, dan bertujuan untuk menganalisis dan mempelajari fenomena hukum tertentu. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, yang memperhatikan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini meneliti data-data sekunder, meliputi buku-buku hukum, jurnal hukum, kasus-kasus hukum, kamus, penelitian terdahulu, serta yurisprudensi.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan yakni menelaah serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah masalah-masalah yang dikaji dalam suatu penelitian yaitu:

- a. Mengenai pengaturan hukum keselamatan dan kesehatan kerja terhadap fenomena perubahan *work space* ke *work's space*.
- b. Mengenai bentuk mitigasi resiko bekerja atas fenomena perubahan *workplace* ke *work's place*.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian berdasarkan metode penelitian normatif ada sebagai berikut.

- a. Bahan hukum primer umumnya merupakan sumber hukum atau peraturan yang mengikat. Dalam hal ini peraturan hukum, khususnya hukum yang diakui dan berlaku di negara Indonesia, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang keselamatan Kerja;
 - 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - 4) Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja; dan
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu pendapat ahli berupa buku, jurnal yang terakreditasi dan dapat dipertanggungjawabkan, serta penelitian terdahulu mengenai yang bersingungan dengan fenomena perubahan *workplace* ke *work's place*.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berupa Kamus Terjemahan Bahasa Inggris-Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip.

6. Analisis Data

Pada penelitian ini analisis data yang dilakukan penulis dengan mengumpulkan seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh kemudian penulis analisis untuk mendapatkan konklusi atau kesimpulan, sehingga mampu menjawab permasalahan. Bahan-bahan yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibuat dengan sistamtis dengan bertujuan memberikan kemudahan dan pemahaman bagi pembaca untuk memahami hasil dari skripsi ini. Lebih jelasnya mengenai sistematika penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

BABI :Bab ini berisi pendahuluan, dalam hal ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, dan analisis data.

BAB II : Bab ini berisi tinjauan Pustaka yang dibagi menjadi beberapa sub pembahasan. Penulis akan menguraikan mengenai penjelasan tentang *Workplace*, *Work's Place*, Risiko Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

BAB III : Bab III berisi mengenai pembahasan analisis yuridis perlindungan bagi pekerja serta mitigasi dan resiko yang ditimbulkan oleh fenomena perubahan *workplace* ke *work's place* perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

BAB IV : Bab IV ini berisi penutup berupa uraian singkat mengenai saran yang berhubungan dengan hasil kesimpulan terakhir yang diperoleh dari hasil penelitian hukum yang telah diuraikan dalam penelitian ini.